



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR: 031/HK.01.01/K.JT-01/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rakit.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing- masing atas nama:

1. Muti 'Ul Baqi, S.Psi;
2. Isdarmawan;
3. Alwi Syahab.

**KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Banjarnegara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
4. Camat Rakit;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28 Oktober 2022

**KETUA,**

**Sarno Wuragil, M.M., M.H.**

